



**P U T U S A N**  
Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Ziad Irzad Bin Masrur.
2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Oktober 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Premas Kulon Rt.004/Rw.002 Ds. Pagumenganmas  
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama..

Terdakwa Moh. Ziad Irzad Bin Masrur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H, Ani Kurniasih, S.H dan Nafizul Haq, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Anstinna Yuliantie SH dan Rekan yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN Pkl, tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN Pkl



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Ziad Irzad Bin Masrur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Moh Ziad Irzad Bin Masrur dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket sisa sabu didalam plastik klip berat 0,01241 gram.
  - 1 (satu) buah bong yang terdapat sabu berat kurang lebih 0,01938 gram;
  - 4 (empat) buah korek api.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 29 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN PKI



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan dan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Moh. Ziad Irzad Bin Masrur pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Pelita 3 Rt.01 Rw.11 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu dengan berat bersih 0,03179 gram*** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat melihat pertunjukan orkes terdakwa bertemu dengan ARAB ( belum tertangkap), ARAB menawarkan sabu kepada terdakwa “ KOWE GELEM SABU ORA “ ( kamu mau sabuu tidak ) dan dijawab “ GELEM” ( mau) oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada ARAB untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu secara patungan .
- Bahwa sekitar 20.00 Wib ARAB datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) paket sabu dan menyerahkan kepada terdakwa, terdakwa bersama dengan sekitar sepuluh temannya kemudian bergantian menghisap sabu tersebut sambil bermain kartu remi hingga pagi.
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 06.00 WIB saat terdakwa sedang dirumah di Jalan Pelita 3 Rt.01 Rw.11 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, datang petugas dari Satnarkoba Polres Pekalongan Kota yaitu saksi FAJAR HARIYANTO Bin SUHONO WIYO MARTONO, saksi YOYOK KISWANTO Bin RUSDI SALEH beserta team melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN PkI



terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 ( satu) paket sabu dalam plastik dan 1 (satu) buah bong dan 4 (empat) buah korek api ditemukan di lantai kamar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diperiksa lebih lanjut dan telah diambil sampel 1 (satu) tube urine untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No: 2038/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, barang bukti 1.BB-44172022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01241 gram, 2. BB-4510/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap ( bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01938 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa Bahwa Terdakwa Moh. Ziad Irzad Bin Masrur pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Pelita 3 Rt.01 Rw.11 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili, **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli paket sabu dari ARAB secara patungan dengan harga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan teman-temannya dengan cara dihisap dengan alat berupa bong, pipet, korek api dan air, botol kemudian diisi dengan air dan tutup botol dibuat dua lubang , satu lubang untuk sedotan atau dihisap dan lubang satunya untuk sedotan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN Pkl



yang ada pipet berisi sabu, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api dan terdakwa menghisap uap sabu yang ada didalam botol berulang kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh dr . AS SEWOYOHADI dokter Urkes Polres Pekalongan Kota dan telah diperiksa oleh pemeriksa AGUS MUNIF, AMK, hasil pemeriksaan terhadap MOH. ZIAD IRZAD Bin MAS Urine **positif** mengandung narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine atau sabu.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yoyok Kismanto, S.H Bin Rusdi Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi anggota Satnarkoba Polres Pekalongan;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Pelita Rt.01/Rw.11 kKelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, karena berdasarkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut ada peredaran narkoba , selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan di tempat yang dinformasikan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Team pada saat itu melihat Terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti ; 1 9satu) paket sisa sabu yang didalam plastik klip, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bong / alat hisap sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum diamankan oleh petugas barang bukti tersebut diletakan dilantai dalam kamat Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr Arab yang beralamat di Simpang Kulon;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri bersama teman-temannya namun sabu tersebut tidak diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib sewaktu Terdakwa bersama dengan teman-temanya dirumah Sdr Kromin yang beralamat di Jl.Pelita 3 RT 01 RW 11 Kel.Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, untuk menyaksikan pertunjukan orkes, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr Arab dan menawarkan" Kowe Gelem Sabu Ora (kamu mau sabu/tidak) Terdakwa menjawab Gelem (mau), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Arab untuk dibelikan paket sabu secara patungan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Sdr Arab datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah bong yang sudah ada sabu yang sudah ada di pipetnya beserta bongnya, Terdakwa disuruh untuk menghisap satu kali dan bong disimpan kembali oleh Sdr Arab dengan tujuan untuk menunggu temannya, selanjutnya pada pukul 23.00 wib kurang lebih 10 orang berada dikamar dan menghisap sabu secara bergantian hingga Terdakwa menghisap satu kali dan tinggal untuk bermain kartu remi hingga pagi, kurang lebih pukul 05 pagi Sdr Anis dan Sdr Karisa ikut mengkonsumsi sabu tersebut, dan pada pukul 06.00 wib Petugas datang menangkap Terdakwa namun Sdr Arab berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dibawa di Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Petugas Terdakwa sedang berada dikamar sedang mengkonsumsi paket sabu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh aparat petugas kepolisian, Terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dari sdr Arab dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Fajar Hariyanto Bin Suhono Wiryo Martono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi anggota Satnarkoba Polres Pekalongan;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat dijalan Pelita Rt.01/Rw.11 kKelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, karena berdasarkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut ada peredaran narkoba , selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan di tempat yang dinformasikan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Team pada saat itu melihat Terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti ; 1 9satu) paket sisa sabu yang didalam plastik klip, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bong / alat hisap sabu;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan oleh petugas barang bukti tersebut diletakan dilantai dalam kamat Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr Arab yang beralamat di Simpang Kulon;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri bersama teman-temannya namun sabu tersebut tidak diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Terdakwa bersama dengan teman-temannya di rumah Sdr Kromin yang beralamat di Jl. Pelita 3 RT 01 RW 11 Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, untuk menyaksikan pertunjukan orkes, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr Arab dan menawarkan "Kowe Gelem Sabu Ora (kamu mau sabu/tidak) Terdakwa menjawab Gelem (mau), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Arab untuk dibelikan paket sabu secara patungan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Sdr Arab datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah bong yang sudah ada sabu yang sudah ada di pipetnya beserta bongnya, Terdakwa disuruh untuk menghisap satu kali dan bong disimpan kembali oleh Sdr Arab dengan tujuan untuk menunggu temannya, selanjutnya pada pukul 23.00 wib kurang lebih 10 orang berada di kamar dan menghisap sabu secara bergantian hingga Terdakwa menghisap satu kali dan tinggal untuk bermain kartu remi hingga pagi, kurang lebih pukul 05 pagi Sdr Anis dan Sdr Karisa ikut mengkonsumsi sabu tersebut, dan pada pukul 06.00 wib Petugas datang menangkap Terdakwa namun Sdr Arab berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dibawa di Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Petugas Terdakwa sedang berada di kamar sedang mengkonsumsi paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh aparat petugas kepolisian, Terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dari sdr Arab dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah terkait Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Kota Pekalongan hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 wib di Jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita RT 01 RW 11 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa bersama dengan teman-teman dirumah Sdr. Kromin yang beralamat Jl. Pelita 3 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menyaksikan pertunjukan Orkes. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arab dan menawarkan "Kowe Gelem Sabu Ora" (Kamu mau Sabu tidak) Saya jawab "Gelem" (mau). Selanjutnya saya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arab untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu secara patungan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20. 00 Wib Sdr. Arab datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah bong yang sudah ada sabu yang sudah di pipiet nya beserta bongnya. Saya disuruh untuk menghisap satu kali dan bong disimpan kembali oleh Sdr. Arab dengan tujuan untuk menunggu temannya. Pukul 23. 00 Wib kurang lebih 10 (sepuluh) orang berada didalam kamar dan menghisap sabu secara bergantian hingga Terdakwa menghisap satu kali dan Terdakwa tinggal untuk bermain kartu remi hingga pagi. Kurang lebih pukul 05 pagi, Sdri. Anis dan Sdri. Karisa, hingga ikut mengonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada pukul 06.00 Wib tiba-tiba datang petugas menangkap saya namun Sdr. arab berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Pekalongan karena Terdakwa kedapatan membeli, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip namun beratnya Terdakwa tidak tahu karena tinggal sisa sedikit;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr Arab dengan cara membeli seharga Rp Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Arab untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) paket sisa sabu didalam plastik klip berat 0,01241 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terdapat sabu berat kurang lebih 0,01938 gram;
- 4 (empat) buah korek api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No : 2038/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, barang bukti 1.BB-44172022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01241 gram, 2. BB-4510/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01938 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh dr . AS Sewoyohadi dokter Urkes Polres Pekalongan Kota dan telah diperiksa oleh pemeriksa Agus Munif, AMK, hasil pemeriksaan terhadap Moh. Ziad Irzad Bin MAS Urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine atau sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian polres Pekalongan Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 wib di Jalan Pelita RT 01 RW 11 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu ditempat tersebut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat ada 10 orang didalam kamar Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian 10 orang teman-teman Terdakwa sempat melarikan diri, Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan ketangkap oleh petugas kepolisian polres kota pekalongan;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) paket sisa sabu didalam plastik klip berat 0,01241 gram, 1 (satu) buah bong yang terdapat sabu berat kurang lebih 0,01938 gram, 4 (empat) buah korek api;
- Bahwa setelah diitrogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Arab dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa bersama dengan teman-teman dirumah Sdr. Kromin\_yang beralamat Jl. Pelita 3 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menyaksikan pertunjukan Orkes. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arab dan menawarkan "Kowe Gelem Sabu Ora" (Kamu mau Sabu tidak) Saya jawab "Gelem" (mau). Selanjutnya saya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arab untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu secara patungan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20. 00 Wib Sdr. Arab datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah bong yang sudah ada sabu yang sudah di pipiet nya beserta bongnya. Saya disuruh untuk menghisap satu kali dan bong disimpan kembali oleh Sdr. Arab dengan tujuan untuk menunggu temannya. Pukul 23. 00 Wib kurang lebih 10 (sepuluh) orang berada didalam kamar dan menghisap sabu secara bergantian hingga Terdakwa menghisap satu kali dan Terdakwa tinggal untuk bermain kartu remi hingga pagi. Kurang lebih pukul 05 pagi, Sdri. Anis dan Sdri. Karisa, hingga ikut mengonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada pukul 06.00 Wib tiba-tiba datang petugas menangkap saya namun Sdr. arab berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr Arab dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bersama-sama teman dan bukan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Moh Ziad Irzad Bin Masrur sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas Terdakwa Moh Ziad Irzad Bin Masrur yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa Moh Ziad Irzad Bin Masrur dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;



## Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan termasuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian polres Kota Pekalongan hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 wib di Jalan Pelita RT 01 RW 11 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, karena berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut petugas kepolisian kedapatan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan





penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip;

Manimbang, bahwa pada saat diintrigasi oleh oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Arab dengan cara membeli seharga harga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman-teman sebanyak 10 (sepuluh) orang dan teman-temannya tersebut sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman dirumah Sdr. Kromin yang beralamat Jl. Pelita 3 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menyaksikan pertunjukan Orkes. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arab dan menawarkan " Kowe gelem Sabu Ora " (Kamu mau Sabu tidak) Terdakwa jawab "Gelem" (mau). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arab untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu secara patungan. Pada pukul 20. 00 Wib Sdr. Arab datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah bong yang sudah ada sabu yang sudah di pipiet nya beserta bongnya. Terdakwa disuruh untuk menghisap satu kali dan bong disimpan kembali oleh Sdr. Arab dengan tujuan untuk menunggu temannya. Kemudian sekira pukul 23. 00 Wib kurang lebih 10 (sepuluh) orang berada didalam kamar dan menghisap sabu secara bergantian hingga Terdakwa menghisap satu kali dan Terdakwa tinggal untuk bermain kartu remi hingga pagi. Kurang lebih pukul 05.00 Wib pagi, Sdri. Anis dan Sdri. Karisa, hingga ikut mengonsumsi sabu tersebut. Pada pukul 06.00 Wib tiba-tiba datang petugas menangkap terdakwa namun Sdr. ARAB berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk diperiksa lebuah lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No : 2038/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, barang bukti 1.BB-44172022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01241 gram, 2. BB-4510/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisab (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01938 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)



Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh dr . AS Sewoyohadi dokter Urkes Polres Pekalongan Kota dan telah diperiksa oleh pemeriksa Agus Munif, AMK, hasil pemeriksaan terhadap Moh. Ziad Irzad bin Masrur Urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine atau sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) paket sisa sabu didalam plastik klip berat 0,01241 gram, 1 (satu) buah bong yang terdapat sabu berat kurang lebih 0,01938 gram, dan 4 (empat) buah korek api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
  - Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ziad Irzad Bin Masrur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh Ziad Irzad Bin Masrur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) paket sisa sabu didalam plastik klip berat 0,01241 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terdapat sabu berat kurang lebih 0,01938 gram;
  - 4 (empat) buah korek api;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh Dr. H. Salman Alfarasi, S.H.,M.H. dengan para anggota Mukhtari, S.H.,M.H, dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H, Putusan mana diucapkan hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh Dwi Indiastuti, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Susi Diani, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhtari, S.H.,M.H.

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Indiastuti, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 239/Pid.Sus/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)